

Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan

Bernadete Sonia Surya Santika Devinawati, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: bernadetesonia10@gmail.com

Abstract

Nowadays, the practice of providing unsecured credit facilities (KTA) has been widely practiced. The provision of this facility is greatly supported by the application of the Fiduciary Principle, which was built on the results of the Bank cooperation with trusted customers. The interesting things to examine in this research is about realisation process of this KTA to employees of a company by considering the risk of loss even though it is based on the principle of trust. In this study using the Juridical Empirical method. The results of the research found that the principle of trust plays an important role in the process of granting credit, although in applying for Unsecured Credit Facilities, company employees are still required to comply with all requirements set by the bank. The KTA application process is also still going through an analysis procedure to consider whether the application is approved or not. Furthermore, the existence of Unsecured Loans has created a new trend for employees that can also bring positive and negative sides. From the emergence of these two impacts, it can be seen how effective the existence of Unsecured Loans is for employees.

Keywords: Fiduciary Principle; Unsecured Credit; Bank Policy

Abstrak

Dewasa ini praktik Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sudah banyak dilakukan. Pemberian fasilitas ini sangat ditunjang dengan penerapan Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*) yang dibangun dari hasil Kerjasama Bank dengan nasabah yang terpercaya. Namun yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian KTA terhadap pegawai sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan resiko kerugian meskipun dilandasi dengan asas kepercayaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menemukan bahwa asas kepercayaan memegang peranan penting dalam proses pemberian kredit, meskipun dalam mengajukan Fasilitas Kredit Tanpa Agunan, para karyawan perusahaan tetap wajib mematuhi seluruh persyaratan yang ditentukan bank. Proses pengajuan KTA juga masih melalui prosedur analisa untuk mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya dengan keberadaan Kredit Tanpa Agunan ini memunculkan trend baru bagi karyawan yang juga dapat membawa sisi positif dan juga sisi negatif. Dari munculnya kedua dampak tersebut dapat terlihat sejauh mana keefektifan keberadaan Kredit Tanpa Agunan bagi karyawan.

Kata kunci: Asas Kepercayaan; Kredit Tanpa Agunan; Kebijakan Perbankan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Indonesia pada saat sekarang ini sangatlah berkembang pesat di berbagai bidang.

Hal ini merupakan cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat

yang makmur. Demi mencapai tujuan tersebut, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, dan perkembangan masyarakat harus lebih diperhatikan. Sejalan dengan tujuan pembangunan secara nasional yang dicita-citakan seperti tersebut di atas, maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh dan merata di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. (Kosasih, 2014)

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Namun pada kenyataannya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak semua orang mampu membeli barang dan/atau jasa yang dibutuhkan karena terbentur faktor ekonomi. Bagi masyarakat yang secara ekonomi cukup atau mampu, mereka akan membeli barang secara tunai sedangkan bagi mereka yang bermodal terbatas atau bahkan tidak mempunyai modal sama sekali, mereka tidak dapat memperoleh barang. Untuk itu di masa saat ini hal demikian dapat diatasi dengan melakukan pinjaman modal usaha melalui perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan.

Pengertian bank dalam Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya pada penulisan ini disingkat dengan UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Hermansyah, 2011)

Dalam pembentukan bank di Indonesia, memiliki fungsi dan tujuan dalam pembentukan tersebut, yaitu sebagai *agent of development* dan *financial intermediary*. Fungsi *agent of development* ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan ekonomi di Indonesia dan sebagai fungsi *financial intermediary* adalah sebagai perantara perhimpunan dan penyaluran dana. (Imaniyati & Putra, 2016)

Fasilitas kredit di dalam perbankan adalah salah satu bentuk kegiatan perbankan yang dijalankan oleh bank dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di suatu negara, dengan adanya pernyataan tersebut maka proses perkreditan yang dilakukan oleh perbankan masih mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Lembaga keuangan perbankan sebagai salah satu lembaga penyalur kredit, saling berlomba-lomba untuk memunculkan suatu produk kredit dengan bunga menarik atau fasilitas menarik lainnya untuk menarik nasabah.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya dilakukan atas dasar kepercayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada debitur. Pemberian fasilitas kredit oleh bank merupakan salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan,

maka bank hanya boleh memberikan simpanan nasabah lain kepada debitur dalam bentuk fasilitas kredit dan bank juga harus yakin bahwa debitur akan tersebut akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan juga syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. (Djumhana, 2012)

Pemberian fasilitas kredit juga dapat diartikan sebagai pemberian pinjaman uang oleh kreditur atau pihak bank kepada debitur, dengan disertai penyerahan jaminan kredit oleh debitur, karena hal ini merupakan persyaratan umum dari bank sebagai jaminan utang untuk menjamin pelunasan utang. (Bahsan, 2010)

Akan tetapi seiring berkembangnya jaman dan banyak dari para calon debitur yang membutuhkan kredit tetapi tidak memiliki jaminan yang mengcover nilai pinjamannya, maka pihak bank mulai memunculkan inovasi baru dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur.

Inovasi tersebut adalah pemberian Kredit Tanpa Agunan (selanjutnya disebut KTA) dan saat ini hampir seluruh bank di Indonesia juga memiliki fasilitas kredit KTA ini. KTA sendiri merupakan suatu produk kredit yang mana kreditur memberikan pinjaman kepada debitur tetapi debitur tidak perlu memberikan jaminan kepada bank. Untuk pemberian KTA sendiri ada beberapa mekanisme yang diterapkan bank, yakni diawali dengan tindakan oleh Pihak bank memberikan kredit/pinjaman kepada debitur dan debitur bukan dari karyawan dari perusahaan yang menjalin kerjasama payroll dengan pihak bank. Jadi debitur tersebut benar-benar murni tidak memberikan jaminan dan pembayaran angsuran dilakukan secara sukarela dan kesadaran debitur, karena pihak bank tidak melakukan pendebitan rekening.

Pihak bank memberikan kredit kepada debitur, khusus kepada karyawan dari perusahaan yang menjalin kerjasama payroll di bank pemberi kredit tersebut. Mekanisme pembayaran angsuran tiap bulannya dilakukan pendebitan langsung dari rekening gaji karyawan yang dilakukan oleh pihak bank. Metode ini walaupun tampak tidak memberikan jaminan tetapi sebetulnya debitur tetap memberikan jaminan kepada bank yang berasal dari gaji karyawan tersebut.

Sejarah awal hadirnya produk KTA di Indonesia, diawali oleh Standard Chartered Bank, bank yang berasal dari Negara Inggris. Selanjutnya mulai bermunculan bank-bank lainnya juga meluncurkan produk Kredit Tanpa Agunan, seperti Citibank, ABN AMRO Bank, dan HSBC Bank. Setelah bank-bank asing berani meluncurkan produk KTA ini, beberapa bank nasional turut melakukan hal yang sama, mereka meluncurkan produk KTA, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI),

Bank Artha Graha (BAG), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Bukopin, Bank Danamon, dan Bank Mandiri. (Wibowo, 2020)

Salah satu bank yang turut menghadirkan fasilitas KTA adalah PT. Bank Shinhan Indonesia (selanjutnya disebut Bank Shinhan). Bank Shinhan adalah salah satu bank asing yang berasal dari Korea Selatan yang resmi masuk ke dunia perbankan di Indonesia pada tahun 2017, dengan meleburkan 2 bank yaitu Bank Centratama Nasional Bank (Bank CNB) dan Bank Metro Express dengan kantor pusat ada di Jakarta dan memiliki kantor cabang di daerah-daerah seluruh Indonesia salah satunya cabang Semarang. (Shinhan, 2020)

Metode pemberian fasilitas KTA di Bank Shinhan, adalah mengadopsi ketentuan nomor 2 (dua), yaitu memberikan fasilitas KTA hanya kepada karyawan yang untuk transaksi payroll gaji dilakukan di Bank Shinhan.

Saat ini Bank Shinhan telah menjalin kerjasama payroll dengan beberapa perusahaan, salah satunya ada perusahaan asal Korea Selatan yaitu PT. Pungkook Indonesia One (selanjutnya disebut PT. Pungkook).

PT. Pungkook Indonesia One merupakan suatu perusahaan pembuatan tas kulit dan sport dengan kualitas export berbendera Korea Selatan dengan merk tas Michael Kors, Under Armour, Coach, dan Adidas. PT. Pungkook sendiri merupakan cabang atau anak perusahaan pengembangan dari Pungkook Corporation yang berkantor pusat di Korea Selatan. Pungkook Corporation ini mendirikan beberapa pabriknya yang tersebar di beberapa negara seperti Vietnam, Sudan, Ethiopia, Myanmar, dan Indonesia. Untuk Indonesia sendiri terdapat 2 pabrik yaitu di Subang, Jawa Barat dan Grobogan, Jawa Tengah. Dimana di antara kedua pabrik tersebut, pabrik yang terbesar adalah di Grobogan yang berdiri sejak tanggal 07 Desember 2016 dan beralamat lengkap di Jalan Purwodadi-Blora Km. 18, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, dengan luas pabrik \pm 15 hektar dengan jumlah bangunan ada 10 gedung dan jumlah karyawan yang berjumlah \pm 10.000 karyawan dan akan terus bertambah setiap bulannya. (Patioran, 2020)

Bank Shinhan melalui Cabang Semarang mengadakan kerjasama Payroll dengan PT. Pungkook Indonesia One Cabang Grobogan. Dimana kerjasama ini dimulai sejak tanggal 28 November 2018. Seiring berjalannya waktu, Bank Shinhan menawarkan produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) kepada karyawan-karyawati PT. Pungkook, dimana karyawan-karyawati tersebut proses penggajiannya melalui Bank Shinhan.

Salah satu keunggulan utama yang dimiliki fasilitas kredit ini adalah para karyawan dapat mengajukan pinjaman dengan plafond maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa jaminan apapun, untuk pembayaran angsuran setiap bulannya pihak bank akan melakukan pendebitan langsung di rekening gaji setiap karyawan yang mempunyai fasilitas KTA ini.

Dalam prakteknya, sebelum para karyawan PT. Pungkook ini mendapatkan uang pinjaman mereka, terlebih dahulu pihak Bank akan melakukan serangkaian analisa kredit yang menjadi dasar persetujuan kredit untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pengikatan kredit yang dilakukan oleh bagian Legal Bank Shinhan.

Proses analisa ini dalam dunia perbankan biasanya akan dilakukan oleh pihak bank dengan teliti dan saksama dengan memperhatikan aspek 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). **Character** di sini maksudnya adalah watak atau kepribadian calon debitur yang akan dilihat oleh pihak bank (kreditur) sebagai bentuk pertimbangan, apakah nantinya debitur memiliki watak yang sulit pembayarannya atau hal lainnya. (Firdaus & Ariyanti, 2011). Sedangkan **Capacity** maksudnya adalah suatu Analisa mengenai kemampuan bayar debitur yang dapat dilihat dari cash flow milik calon debitur. Aspek **Capital** juga diperhatikan, maksudnya adalah aspek ini merupakan sebuah penilaian terhadap calon debitur berdasarkan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh calon debitur. Aspek **Collateral** terkait jaminan yang diberikan oleh debitur, dimana jika debitur wanprestasi maka jaminan ini akan dilakukan lelang untuk membayar kewajiban debitur. Sedangkan aspek **Condition** merupakan aspek yang dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara (Malayu, 2019)

Dalam prakteknya, pemberian KTA ini memunculkan kelebihan dan juga kekurangan serta bermacam problematika, yang masing-masing akan berdampak bagi pihak Bank maupun karyawan terkait. Sehingga seringkali memunculkan argumentasi mengenai keefektivan pemberian Kredit Tanpa Agunan bagi debitur di dunia perbankan.

Berdasarkan hal yang telah penulis uraikan di atas, penulis akan melakukan penulisan jurnal yang berjudul “**Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan**”.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai persyaratan dan Langkah-langkah penyaluran fasilitas Kredit Tanpa Agunan dari PT. Bank Shinhan Indonesia kepada karyawan PT. Pungkook Indonesia One. Penelitian ini juga mengkaji

mengenai efektivitas pemberian fasilitas Kredit Tanpa Agunan antara PT. Bank Shinhan Indonesia dengan PT. Pungkook Indonesia One.

Berdasarkan pengamatan dari penulis, ada beberapa penulisan ilmiah baik itu jurnal, skripsi, maupun tesis yang bertemakan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Namun kebanyakan dari mereka lebih menitikberatkan pada dampak yang terjadi jika terjadi wanprestasi oleh debitur.

Jurnal yang ditulis oleh Ni Made Arini pada tahun 2017 dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (KTA) UMKM di Denpasar”, yang menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur apabila terjadi wanprestasi pada Kredit Tanpa Jaminan pada UMKM di Denpasar dan mengkaitkannya dengan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam hal terjadinya kemacetan pada kredit tanpa agunan pada UMKM di Denpasar. Penelitian ini lebih menyoroti dari sisi kreditur dalam Kredit Tanpa Agunan, seperti perlindungan hukum bagi kreditur dan upaya yang dilakukan kreditur jika terjadi kredit macet. (Arini, 2017)

Jurnal yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Agus Sadikin dan Ahmad Yani dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cibinong Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.” Dalam jurnal tersebut juga memiliki kesamaan yaitu membahas tentang Kredit Tanpa Agunan (KTA), hanya saja dalam jurnal tersebut memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan rumusan masalah pada jurnal milik penulis. Dalam jurnal yang ditulis oleh Agus Sadikin dan Ahmad Yani membahas mengenai pemberian Kredit Tanpa Agunan dari Bank BRI kepada para debiturnya yang ditinjau dari sisi hukum. Hal ini berbeda dari jurnal yang ditulis oleh penulis, dimana jurnal ini lebih menekankan keefektivan pemberian KTA dari sisi pemberi kredit maupun sisi penerima kredit.(Sadikin & Yani, 2015)

Dari kedua perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa dari keduanya tidak ada yang serupa dengan jurnal yang ditulis oleh penulis. Hal ini dikarenakan pada penulisan jurnal terdahulu, mayoritas membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan kreditur apabila terjadi wanprestasi dalam Kredit Tanpa Agunan. Sedangkan penulis dalam jurnal ini tidak membahas mengenai upaya penyelesaian kredit macet/wanprestasi tetapi lebih menyoroti mengenai keefektivan pemberian kredit tanpa agunan bagi debitur maupun kreditur.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan berbagai buku-buku yang khususnya berkenaan dengan Hukum Perbankan. Selain itu penelitian ini juga menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan perjanjian yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki materi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Jo. Nomor 8 Tahun 2002 Jo. Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund. Untuk menunjang penelitian ini maka Penulis menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yakni dari pihak PT. Pungkook Indonesia One dan dari pihak Bank Shinhan Indonesia. Wawancara ini dilakukan guna untuk mengkaitkan antara norma yang terkandung di dalam hukum positif dengan praktik fasilitas kredit tanpa agunan di masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persyaratan dan Langkah Penyaluran Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Berdasarkan pengertian perbankan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dijelaskan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Usaha bank sesuai tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang perbankan adalah berupa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan pemberian kredit kepada masyarakat (simpan-pinjam).

Dalam jurnal ilmiah, penulis lebih menitikberatkan pada kegiatan usaha pemberian kredit oleh pihak Bank.

Pengertian kredit dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah *jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*”

Istilah Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. (Sobana, 2016) Dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, Bank wajib memakai prinsip-prinsip dasar pemberian kredit dalam memberikan kredit kepada debitur. Prinsip-prinsip tersebut yaitu Prinsip Kepercayaan dan Prinsip Kehati-hatian. **Prinsip Kepercayaan** merupakan prinsip yang dalam pemberian kredit oleh bank kepada debitur didasarkan pada kepercayaan. Bank mempunyai rasa percaya kepada debitur untuk kemudian dilakukan pencairan kredit kepada debitur. Sedangkan **Prinsip Kehati-hatian** merupakan prinsip wajib yang dipunyai oleh bank sebelum memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Banyak hal-hal yang harus menjadi pertimbangan bank sebelum bank yakin untuk memberikan dananya kepada debitur (Hermansyah, 2011).

Oleh sebab itu, demi memegang prinsip kepercayaan dan kehati-hatian di atas, sebelum memberikan fasilitas kredit kepada debitur, pihak Bank akan melakukan analisa berdasarkan kriteria 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economics*. Masing-masing item tersebut telah penulis jelaskan pada bagian latar belakang jurnal ilmiah ini, tersebut di atas.

Dasar penilaian kemampuan bayar debitur melalui metode 5C, wajib dilakukan oleh bank sebagai langkah awal dalam pemberian fasilitas kredit, hal ini dilakukan sebagai pencegahan kredit macet yang dapat mempengaruhi performa bank atau biaya disebut NPL (*Non Performing Loan*). (Jayanti, 2013)

Selain itu menurut Ety Mulyati, unsur-unsur yang ada di dalam sebuah fasilitas kredit adalah **Kepercayaan, Jangka Waktu, Tingkat Resiko, dan Prestasi**. **Kepercayaan** disini dimaknai dengan Pihak pemberi kredit meyakini bahwa penerima kredit akan mengembalikan hal yang menjadi hutangnya sesuai dengan kesepakatan mereka. **Jangka waktu** maksudnya adalah tenggat waktu yang diberikan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit untuk hal melakukan pembayaran angsuran atau pengembalian hutang. Yang dimaksud dengan **Tingkat Resiko** di sini adalah tingkat resiko yang akan dihadapi nantinya selama proses kredit berlangsung sampai dengan masa lunasnya nanti. Sedangkan **Prestasi** maksudnya adalah Prestasi berupa pemenuhan kewajiban atau obyek kredit yang diberikan (Mulyati, 2016).

Hal tersebut di atas mengenai uraian fasilitas kredit dalam suatu bank, juga terjadi secara nyata di Shinhan Bank. Shinhan Bank adalah suatu lembaga keuangan perbankan asing berasal dari Korea Selatan, juga memiliki sejumlah fasilitas kredit yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK), Kredit Pinjaman Korporasi (Modal Kerja), Kredit

Pinjaman Korporasi (Investasi), Kredit Demand Loan, Kredit Shinhan Happy Housing (KPR Shinhan), Kredit Bank Garansi, Kredit Tanpa Agunan (Shinhan, 2020).

Dari ketujuh jenis fasilitas kredit tersebut di atas, fasilitas kredit tanpa menyerahkan jaminan (KTA) merupakan produk unggulan Bank Shinhan yang khusus membidik pasar para pekerja yang bekerja di perusahaan afiliasi dengan Shinhan Bank untuk proses payroll/penggajian karyawan. Salah satu perusahaan yang menjalin kerjasama di bidang payroll adalah PT. Pungkook Indonesia One.

PT. Pungkook merupakan perusahaan pembuatan tas kulit dan sport yang berasal dari Korea Selatan yang mana perusahaan ini cukup besar dengan jumlah karyawan yang cukup banyak dan terus bertambah setiap bulannya. Selain kerjasama dibidang payroll, Bank Shinhan juga melakukan kerjasama pemberian fasilitas KTA kepada karyawan PT. Pungkook.

Tentunya hal ini menjadi primadona bagi karyawan PT. Pungkook, mengingat tanpa memberikan jaminan kepada pihak Bank, para karyawan ini mendapatkan plafond hingga sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebelum karyawan mendapatkan fasilitas KTA, para karyawan tersebut wajib memenuhi beberapa persyaratan, seperti: (Sophia, 2020)

- 1) Mengisi form permohonan kredit yang telah disediakan oleh Bank Shinhan;
- 2) Jika sudah menikah, wajib menyerahkan:
 - Copy KTP calon debitur beserta pasangan;
 - Copy surat nikah;
 - Copy kartu keluarga.
- 3) Jika masih berstatus single/belum menikah, wajib menyerahkan:
 - Copy KTP calon debitur dan salah satu orang tua
 - Copy Kartu Keluarga (KK)
 - Surat pernyataan di atas materai dari salah satu orang tua (ayah/ibu) ---- blangko surat pernyataan disediakan oleh pihak Bank.
- 4) Menyerahkan foto copy perjanjian kawin (jika ada);
- 5) Menyerahkan foto copy akta cerai (jika telah bercerai);
- 6) Menyerahkan foto copy akta kematian pasangan (jika pasangan telah meninggal dunia);
- 7) Menyerahkan asli slip gaji yang telah ditanda tangan oleh HRD dan di stempel PT. Pungkook;
- 8) Menyerahkan foto copy Kartu Identitas Karyawan;

- 9) Menyerahkan foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap;
- 10) Menyerahkan foto copy NPWP (Jika Ada);
- 11) Karyawan yang mengajukan pinjaman, wajib memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah diangkat sebagai karyawan tetap;
- 12) Pinjaman wajib dilunasi seluruhnya (sekali bayar) jika debitur dengan karena alasan apapun sudah tidak lagi menjadi karyawan perusahaan PT. Pungkook.
- 13) Persyaratan lainnya yang dianggap oleh pihak Bank perlu untuk diverifikasi.

Apabila calon debitur tersebut telah memenuhi persyaratan di atas, maka proses permohonan fasilitas KTA akan dilanjutkan ke tahap prosedur berikutnya, sebagai berikut: (Shinhan, 2019)

- a) Pihak Bank menerima data calon debitur;
- b) Bank terlebih dahulu mengecek periode lama bekerja karyawan tersebut, apakah sudah sesuai dengan kriteria Bank, yaitu bekerja selama minimal 1 (satu) tahun dan telah berstatus karyawan tetap. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka pengajuan KTA akan ditolak;
- c) Selanjutnya Bank melakukan penarikan IDEB (dahulu dikenal sebagai BI Checking) guna melihat riwayat kredit calon debitur di bank-bank atau lembaga keuangan lainnya. Apabila setelah di cek riwayat kredit tersebut terdapat kolektabilitas 2 sampai dengan kolektabilitas 5 (urutan status kesehatan financial debitur), maka sudah pasti permohonan akan ditolak. Mengingat peringkat kolektabilitas tersebut merupakan salah satu tolak ukur kemampuan bayar dan itikad baik debitur dalam proses perkreditan tersebut;
- d) Setelah proses IDEB (Identifikasi Debitur) selesai dan portofolio kredit debitur baik (kolektabilitas 1), maka selanjutnya marketing cabang akan melakukan analisa kemampuan bayar dengan memperhatikan 5C seperti yang telah penulis uraikan pada bagian latar belakang jurnal ini dan menggunakan metode prosentase 50 % dari gaji bersih yang diterima untuk menentukan dapat/tidaknya karyawan mendapatkan fasilitas KTA ini;
- e) Setelah dilakukan analisa oleh marketing, selanjutnya Pimpinan Cabang akan melakukan double check dan menyetujui permohonan fasilitas kredit;
- f) Setelah permohonan KTA disetujui oleh pimpinan cabang, maka bagian Legal Bank Shinhan akan membuat perjanjian kredit yang berupa perjanjian Baku dan kelengkapan akad kredit lainnya;
- g) Setelah itu dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan syarat calon debitur wajib membawa asli dokumen identitas diri dan asli dokumen pengangkatan karyawan tetap;

- h) Prosedur terakhir adalah pencairan plafond kredit ke rekening payroll debitur/karyawan yang bersangkutan;
- i) Selanjutnya diteruskan monitoring pembayaran angsuran.

Sebagai catatan tambahan ada beberapa hal yang juga wajib untuk dilakukan terkait permohonan fasilitas KTA, yaitu:

- Masing-masing debitur KTA wajib untuk dicover asuransi jiwa untuk menurunkan resiko gagal bayar akibat debitur meninggal dunia;
- Pasangan tidak perlu ikut menandatangani perjanjian kredit KTA;
- Perusahaan wajib menginformasikan kepada bank 1 bulan sebelumnya bagi karyawan yang mengundurkan diri;
- Apabila karyawan gagal melakukan pemenuhan pembayaran fasilitas kredit, maka perusahaan wajib membantu pemenuhan pembayaran tersebut.

2. Efektivitas Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan antara PT. Bank Shinhan Indonesia dengan PT. Pungkook Indonesia One.

Asal mula dari adanya pemberian Kredit Tanpa Agunan di ranah perbankan, berawal dari semangat untuk memberikan suntikan modal berupa fasilitas kredit kepada para wirausahawan dengan dilakukan tanpa harus menyerahkan jaminan kepada pihak bank. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 Jo Nomor 8 Tahun 2002 Jo Nomor 34 Tahun 2002 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2003 Tanggal 15 September 2003. (Sadikin & Yani, 2015)

Salah satu produk KTA yang ada di perbankan adalah KTA Shinhan yakni sebuah program kredit yang tidak memerlukan jaminan baik jaminan dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak dalam proses kreditnya. Dengan keunggulan tersebut tentu saja sangat mempermudah dan menarik minat para karyawan PT. Pungkook dalam mengajukan pinjaman di Bank Shinhan.

Hal ini tentu menjadi sesuatu yang baru bagi karyawan PT.Pungkook, mengingat sebelum masuknya KTA Bank Shinhan, para karyawan ini dalam memenuhi kebutuhannya terkait kredit, mengajukan permohonan ke renternir, koperasi, atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat dengan menjaminkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), asli Ijazah, bahkan asli Surat Nikah. Namun pinjaman tersebut sangat memberatkan karyawan karena bunga yang dikenakan sangatlah tinggi dengan tenor pinjaman pendek.

Bank Shinhan dalam setiap pemberian fasilitas KTA kepada para debiturnya selalu menjunjung prinsip kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan peraturan yang ada di Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan yang terbaru bahwa suatu perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib dan tanpa alasan apapun untuk selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Untuk itu demi menerapkan prinsip kehati-hatian, sebelum di lakukan persetujuan pengajuan pinjaman, Bank Shinhan melakukan analisa secara mendetail terkait calon debitur. Mulai dari dilakukan pengecekan histori pinjaman kredit di tempat lain melalui aplikasi SLIK (dahulu BI Checking) via portal OJK, melakukan perhitungan kemampuan bayar, dsb. Setelah dilakukan analisa kredit dan pengajuan pinjaman telah disetujui, maka selanjutnya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit untuk terciptanya suatu hubungan hukum diantara pihak bank dengan debitur.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana para pihak saling mengikatkan diri.

Syarat suatu perjanjian dikatakan sah berada di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- (1) Adanya suatu kesepakatan yang mengikat kedua pihak ;
- (2) Kecakapan para pihak dalam pembuatan perjanjian ;
- (3) Adanya pokok persoalan tertentu ;
- (4) Adanya sebab yang tidak terlarang.

Hubungan keperdataan yang terjadi antara pihak bank dengan debitur dimulai sejak terjadi penandatanganan perjanjian kredit untuk fasilitas KTA. Di dalam perjanjian kredit tersebut terdapat pernyataan dari calon debitur untuk menerima dan mematuhi semua syarat dan ketentuan baik yang berlaku saat ini dan/atau akan ada dikemudian hari.

Sehingga dengan masuknya KTA dari Bank Shinhan ini tentunya memiliki beberapa keunggulan, seperti:

- (1) Proses mudah, murah dan cepat;
- (2) Bank dalam memproses pengajuan pinjaman oleh karyawan PT. Punggok hanya membutuhkan waktu 3 (tiga) hari saja;
- (3) Mendapatkan pinjaman nominal kredit maksimal sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (4) Tidak memerlukan Kartu Kredit (CC);

- (5) Untuk pembayaran angsuran, debitur tidak perlu menyetorkan atau membayarkan ke rekening Bank Shinhan, karena pihak Bank akan langsung mendebet angsuran kredit dari rekening gaji karyawan tersebut pada saat hari penggajian karyawan;
- (6) Ketika debitur mengambil pinjaman KTA Shinhan, debitur mendapatkan waktu pembayaran antara 12 bulan sampai dengan 36 bulan sesuai dengan persetujuan dari bank.

Sehingga dengan adanya KTA Shinhan ini menjadi primadona baru di kalangan pekerja PT. Pungkook. Pasalnya, dengan melihat keuntungan dari program KTA Shinhan di atas, menjadikan program KTA ini menjadi lebih efektif apabila pekerja/karyawan PT. Pungkook hendak mengajukan pinjaman atau sewaktu-waktu butuh pinjaman, karena mereka tidak memerlukan waktu yang lama hanya cukup 3 (tiga) hari saja, dengan persyaratan yang mudah tanpa jaminan, tetapi mendapatkan plafond pinjaman yang cukup besar. Dibandingkan dengan mengajukan pinjaman di tempat lain, KTA Shinhan ini lebih efektif dan dapat memfasilitasi kebutuhan karyawan PT. Pungkook.

Akan tetapi walaupun banyak keuntungan dan dirasa cukup efektif, tidak menutup kemungkinan keberadaan KTA Shinhan ini ada sisi negatifnya. Berikut adalah kerugian dari keberadaan KTA Shinhan:

- (a) Memunculkan sifat konsumtif bagi para karyawan PT. Pungkook, karena sifat pengajuan yang cepat, mudah, dan bunga yang ringan sehingga memunculkan keinginan bagi karyawan untuk mengajukan pinjaman walaupun sebenarnya tidak ada hal yang penting dan mendesak yang membutuhkan dana segar;
- (b) Menyebabkan naiknya NPL (*Non Performing Loan*) di Bank Shinhan, karena pinjaman ini tanpa adanya jaminan dan proses karyawan resign atau di PHK di PT. Pungkook sangat mudah, maka sangat rawan karyawan yang memiliki pinjaman di Bank Shinhan melarikan diri. Kasus seperti ini sudah nyata terjadi di Bank Shinhan dan sampai saat ini belum terselesaikan;
- (c) Rawan terjadi penyalahgunaan tujuan pendanaan. Pada aplikasi tertulis tujuan untuk hal A akan tetapi pada kenyataannya digunakan debitur untuk kebutuhan konsumtif;

Sehingga dilihat dari uraian di atas, bahwa KTA Shinhan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Keefektifan fasilitas kredit dapat terlihat dari sudut pandang karyawan yang benar-benar membutuhkan dana mendesak dan tidak memiliki asset untuk dijadikan jaminan, serta tepat sasaran atau tepat tujuan awal dilakukan pengajuan pinjaman.

D. SIMPULAN

Dalam pengajuan pinjaman KTA Shinhan, sebelumnya diperlukan beberapa persyaratan yaitu berupa debitur wajib mengisi form permohonan kredit, melengkapi data diri calon debitur sesuai dengan kondisi status calon debitur, menyerahkan data-data terkait pekerjaan seperti slip gaji, copy kartu identitas karyawan, copy NPWP, dan copy Surat pengangkatan karyawan tetap, dan lain-lain yang dianggap dari pihak perbankan perlu untuk diverifikasi. Selanjutnya setelah sejumlah persyaratan lengkap, selanjutnya dilanjutkan dengan proses analisa pengajuan KTA Shinhan. Prosesnya terdiri dari Bank menerima data calon debitur yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data calon debitur tersebut dalam bentuk pengecekan riwayat kredit melalui IDEB, perhitungan *cash flow* calon debitur untuk melihat sejauh mana kemampuan bayar debitur dengan memperhatikan metode 5C, selanjutnya permohonan KTA disetujui oleh pimpinan cabang, maka bagian Legal Bank Shinhan akan membuat perjanjian kredit yang berupa perjanjian Baku dan kelengkapan akad kredit lainnya.

Keberadaan KTA Shinhan ini memiliki tujuan untuk mengakomodir kebutuhan karyawan PT. Pungkook dengan proses kredit yang cepat, mudah, murah, dan tanpa jaminan. Hal ini menjadikan fasilitas kredit jenis ini sebagai primadona bagi sejumlah karyawan PT. Pungkook, karena selama ini jika membutuhkan dana, mereka akan meminjam kepada rentenir, koperasi, atau Bank Daerah setempat yang tentu saja dengan jaminan, proses lama, dan bunga yang mahal. Jika menilik hal demikian, tentu keberadaan KTA Shinhan ini sangat efektif untuk mengakomodir kebutuhan para karyawan khususnya jika kebutuhan tersebut bersihat darurat dan mendesak. Apalagi proses kreditnya hanya sekitar 3 (tiga) hari. Tentu saja selain dirasa sangat efektif, keberadaan KTA Shinhan juga memunculkan sisi negatifnya, yaitu menimbulkan perasaan konsumtif bagi karyawan, menambah NPL bagi bank, dan rawan terjadi penyalahgunaan tujuan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahsan, M. (2010). *Hukum Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.

Djumhana M. (2012). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Firdaus, R., dan, M. Ariyanti (2011). *Manajemen Perkreditan Pada Bank Umum*. Bandung: Alfa Beta.

Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Prenada Media.

Imaniyati, N.S, dan PAA Putra (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Kosasih, J. (2014). *Hukum Bisnis: Persepsi dan Pemikiran Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.

Malayu, S. . H. (2019). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyati, E. (2016). *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama.

Shinhan, B. (2018). *Aproval Kredit Tanpa Agunan*. Semarang.

_____. (2019). *SOP Kredit*. Jakarta.

Sobana, HDH. (2016). *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Artikel Jurnal

Arini, N. M. (2017). *Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan bagi UMKM di Denpasar*. *Hukum Kenotariatan Acta Comitatus Universitas Udayana*, 2, 20.

Jayanti, P. (2013). *Penyelesaian Permasalahan Wanprestasi dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Berdasarkan Studi di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo)*. Universitas Brawijaya.

Sadikin, A., & Yani, A. (2015). *Efektivitas Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Umum*. *Jurnal Living Law Universitas Djuanda Bogor*, 7, 12.

Susatriwati. (2016). *Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Tanpa Agunan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Wadah Sejahtera Kota Pekanbaru*. Universitas Andalas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Jo. Nomor 8 Tahun 2002 Jo. Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Moneytary Fund.

Sumber Online

Shinhan, B. (2020). History Shinhan Bank Indonesia. Retrieved from 05 agustus website:

www.shinhan.co.id/shinhan-bank-indonesia-history

Wibowo. (2020). *Fasilitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan*. Retrieved from 05 agustus,
<http://www.perencanaan-keuangan.com.files/tanpa-agunan.html>